



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

1. **TADINI/ P. MOL.** Umur : 76 Tahun, (Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 07 Juni 1948), Agama : Islam, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Jerek Timur RT : 01 RW : 00, Desa Jirek Mas, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat I;
2. **ATRI**, Umur : 53 Tahun, (Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 05 September 1971), Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Jerek Timur RT : 01 RW : 01, Desa Jirek Mas, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat II;
3. **B. TOTO**, Umur : 79 Tahun, (Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 05 September 1945), Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Jerek Timur RT : 01 RW : 01, Desa Jirek Mas, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat III;
4. **BUNAWER**, Umur : 58 Tahun, (Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 12 Desember 1966), Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Jerek Mas RT : 05 RW : 04, Desa Jirek Mas, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat IV;
5. **ASNIWE**, Umur : 55 Tahun, (Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 3 September 1969), Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Jerek Timur RT : 01 RW : -, Desa Jirek Mas, Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso , sebagai Penggugat V
6. **NONO MURAHNA**, Umur : 58 Tahun, (Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 1 Juli 1966), Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Jerek Mas RT : 04 RW : 03, Desa Jirek Mas, Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat VI

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAIFUL BAKRI, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Pengacara Jaringan Rakyat Situbondo "PERJAKA SITUBONDO" yang yang beralamat di Merak No. 02 Patokan Situbondo, email: Bakrilaw90@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Oktober 2024, dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 21 November 2024 dengan register Nomor : 168/REG.33/Pdt.G/SKH/11/2024/PN Bdw, sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat.

Lawan

1. **MISUYA alias B. SUMARJU**, Umur : ± 70 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Krajan I RT : 008 RW : 000, Desa Jirek Mas, Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat I;
2. **TOHAINI**, Umur : ± 28 tahun (Bondowoso, 19 Maret 1996), Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Krajan I RT : 008 RW : 000, Desa Jirek Mas, Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat II;
3. **SALIM**, Umur : ± 59 tahun (Bondowoso, 08 Mei 1965), Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Alamat : Krajan I RT : 008 RW : 000, Desa Jirek Mas, Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat III;
4. **MARTIK**, Umur : ± 50 tahun (Bondowoso, 17 Januari 1974), Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Krajan I RT : 008 RW : 000, Desa Jirek Mas, Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat IV;
5. **ZEINI**, Umur : ± 35 tahun (Bondowoso, 07 Januari 1989), Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Krajan I RT : 008 RW : 000, Desa Jirek Mas, Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat V;
6. **SADI**, Umur : ± 54 tahun (Bondowoso, 07 Januari 1970), Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Laki – laki, Alamat : Krajan I RT : 008 RW : 000, Desa Jirek Mas, Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat VI;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PEMERINTAH DESA JIREK MAS** yang beralamat di Jl. Mashoed Kode Pos 68286 Desa Jirek Mas Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat I;

8. **PEMERINTAH KECAMATAN CERMEE c.q PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA KECAMATAN CERMEE** yang beralamat di Jl Raya Cermee No. 943, Krajan, Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan permohonan Pencabutan Gugatan Nomor Register 33/Pdt.G/2024/PN Bdw, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Desember 2024 oleh kuasa hukum Para Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui surat permohonan pencabutan Gugatan Nomor Register 33/Pdt.G/2024/PN Bdw dengan alasan Penggugat II meninggal dunia disertai lampiran surat kematian nomor 474.3/141/430.11.15.11/2024 dan sementara akan dilakukan upaya kekeluargaan terhadap diantara para pihak;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai landasan hukum pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv. Ketentuan Pasal 271 Rv mensyaratkan selama Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan, Penggugat dapat mencabut perkaranya, sedangkan jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat. Ketentuan Pasal 272 Rv mensyaratkan pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat diketahui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan disampaikan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban sehingga terkait permohonan pencabutan gugatan yang diajukan tersebut tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat dan oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv maka beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 13 November 2024 dalam register perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bdw sah dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bdw pada buku register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp755.000,00.- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami Ezra Sulaiman,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi,S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Soffan Arliadi,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Randi Jastian Afandi,S.H

Ezra Sulaiman,S.H.,M.H.

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

Panitera Pengganti

Soffan Arliadi,S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00.-

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	ATK/Biaya Proses	: Rp100.000,00,-
-	Biaya Penggandaan	: Rp25.000,00,-
-	Panggilan	: Rp480.000,00,-
-	PNBP Panggilan	: Rp100.000,00,-
-	Materai	: Rp10.000,00,-
-	Redaksi	: <u>Rp10.000,00,-</u>
-	Jumlah	Rp775.000,00,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);